

PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN



Perdamaian dalam kepailitan pada dasarnya adalah suatu kesepakatan antara debitor dan kreditor untuk merestrukturalisasi utang-utang debitor kepada kreditornya (khususnya konkuren) secara kolektif dan komprehensif yang prosesnya dilakukan secara terbuka, cepat dan adil.



Berakhirnya Kepailitan

- Putusan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dan tingkat Peninjauan Kembali (PK)
- Tidak terdapat harta pailit atau sangat kecil sehingga tidak cukup untuk membayar biayakepailitan
- Terjadi perdamaian
- Pemberesan harta pailit telah selesai



Tujuan Utama Perdamaian

- Untuk menyetatkan kembali kondisi keuangan Debitor
- Menjaga kelangsungan usaha Debitor (going concern)
- Untuk mengakhiri status pailit/PKPU dari Debitor



Pengajuan Perdamaian Oleh Debitor Pailit

Meskipun Debitor pailit telah dinyatakan pailit, akan tetapi Debitor masih memiliki hak untuk mengajukan proposal perdamaian (Composition Plan) kepada kreditornya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 144 UU Kepailitan.



Isi Proposal Perdamaian

Proposal perdamaian pada intinya adalah Business Plan yang disusun secara comprehensive dan realistis oleh debitor pailit, yang mencerminkan bagaimana debitor pailit akan menjalankan usahanya dan menyelesaikan/membayar utang-utangnya (baik seluruh atau sebagian).

Skema Proposal Perdamaian biasanya berisi :

- Rescheduling
- Reconditioning
- Debt to Equity Swap
- Penambahan Modal
- Investor





**Mau tau info lebih lengkap?
Kamu bisa langsung konsultasi online
dengan tim legal kami dengan follow atau
mengunjungi website kami...
thank u**



Menara Bidakara 2, Lt. 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 2906 9374
WA. +62 813 8870 2323

*Your Law
Partners*